

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENANGGULANGI ABRASI PANTAI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN
RANGSANG PESISIR KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

MUHAMMAD MIR AZAZI
NIM. 12120711319

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti"**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Mir Azazi
 Nim : 12120711319
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I.

Asril S.H., M.H.
 NIP. 197604202009011008

Pekanbaru, 14 November 2025
 Pembimbing Skripsi II

Dr. Nur Hidayat S.H., M.H.
 NIP. 19811101202311014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti**, yang di tulis oleh:

Nama : Muhammad Mir Azazi

Nim : 12120711319

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh.

Penguji 1
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji 2
Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M. Hum.

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Mir Azazi
NIM : 12120711319
Tempat/Tgl. Lahir : Kedaburapat, 06 Mei 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ABRASI PANTAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2025

Yang membuat pernyataan


Muhammad Mir Azazi
12120711319

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Mir Azazi (2025) : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dengan studi kasus di Desa Tanah Merah, Kabupaten Kepulauan Meranti. Abrasi pantai telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial ekonomi masyarakat pesisir, sementara pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah belum berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi dan keterbatasan sumber daya, meskipun telah dilakukan upaya pembangunan tanggul, reboisasi mangrove, dan mitigasi bencana.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai dan apa saja faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan tanggung jawab dalam menanggulangi abrasi pantai di Desa Tanah Merah melalui pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pelaksanaan penanaman mangrove, serta pembangunan turap dan pemecah gelombang sebagai upaya perlindungan wilayah pesisir. Namun, pelaksanaan kebijakan dan program tersebut masih belum optimal dan belum sepenuhnya mampu menekan laju abrasi secara signifikan. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya anggaran dan teknis, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antarinstansi terkait, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta edukasi dan pelibatan masyarakat secara berkelanjutan agar penanggulangan abrasi pantai dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Bencana, Pemerintah Daerah, Tanggung Jawab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datang dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan yang tiada habisnya yaitu Bapak Samidin dan Ibu Saripah yang selalu hidup di hati sanubari ini.

2. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Rektor, Kepada Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Dr. Alex Wenda, St, M.Eng selaku Wakil Rektor II, Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H., Wakil Dekan II Dr. Nurnasrinah, M.Si. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. yang telah memberikan surat izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih.

Bapak Firdaus, S.H., M.H., Kepala Jurusan Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H., Sekretasi Program Studi Ilmu Hukum yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh perkuliahan diperguruan ini.

Bapak Asril, S.H.I, M.H., sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, meluangkan waktu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Asril, S.H.I, M.H., sebagai Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis, ilmu yang diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan Penulis dimasa mendatang.

8. Bapak/Ibu Admin Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Sudandri, S.H., Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak Sabaruddin, S. Sos, M.Si, Kepala Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten kepulauan Meranti yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Bapak Ismail, S.H, M.Si, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kepuluan Meranti yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Bapak Amansyah, S.Pd, Kepala Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Muhammad Rafi, Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada saudara kandung dan keluarga tercinta Mira Atika, Nur Kholifah Ilmi, Syaiful Akbar, M. Zikri Maulana, dan Nur Asyifa Saputri, Habibie, Selvi Ariani, Felisyia Putri atas segala untaian doa dan semangat yang diberikan

Akhir kata hanya kepada Allah SWT Penulis berserah diri, semoga amal baik dibalas dengan sebaik-baik balasan serta mendapatkan berkah dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 12 November 2025

Penulis

MUHAMMAD MIR AZAZI
NIM. 12120711319

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Teori Hukum Pemerintahan Daerah	10
2. Teori Kebijakan Hukum	20
3. Teori Hukum Lingkungan	25
4. Teori Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah.....	28
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Informan Penelitian	35
E. Jenis dan Sumber Data	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisa Data	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti	43
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti	50
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Tabel Informan	37
-----------	---------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.¹ Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu Pelayanan (*public service*), Pembangunan (*development*), Pemberdayaan (*Empowering*), dan Pengaturan (*Regulation*). Oleh karena itu, peran penting yang dilakukan pemerintah dalam membentuk struktur organisasi sesuai fungsinya masing-masing melalui kewenangan yang diberikan oleh negara untuk dapat melayani, melindungi, mengatur serta mensejahterakan masyarakat.

Mewujudkan karakteristik negara kesejahteraan adalah tugas para pemimpin bangsa. Mereka bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup warganya sehingga terciptalah tatanan hidup bersama yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Negara dan penyelenggara negara bertanggung jawab menyelenggarakan semua pelayanan publik sehingga standar kesejahteraan masyarakat terjamin, terpenuhi, tanpa mengecualikan seorang pun². Kegagalan para pemimpin memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat merupakan kegagalan mereka dalam menyelenggarakan amanahnya.

¹ Sylvina Rusadi, *Good Environmental Governance Penanganan Abrasi Pantai*, (Solok : PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2024), Cet Ke-1, h.26.

² M. Syawiel, "Pembangunan yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep, Development For Societal Welfare: A Conceptual Study" dalam *Jurnal Informasi*, Volume. 19, No. 3., (2014), h.200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama ini ada kecenderungan yang terjadi, bukannya masyarakat mencontoh para pemimpinnya dalam hal saling melindungi antar warga, melainkan justru rakyatlah yang memberikan contoh kepada para pemimpin dalam mengembangkan antusiasme solidaritas kewarganegaraan³. Aparatur negara selalu terlambat mewujudkan solidaritas dibandingkan masyarakat warga merespon berbagai persoalan di tingkat akar rumput adalah kewajiban dan tanggung jawab negara, aparatur negara dan para pemimpinnya, untuk mewujudkan karakteristik negara kesejahteraan tersebut.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, mencapai lebih dari 80.000 kilometer. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah pesisir Indonesia memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan sosial yang tinggi, tetapi sekaligus menghadapi ancaman serius berupa kerusakan lingkungan, salah satunya abrasi pantai. Abrasi merupakan proses pengikisan daratan oleh gelombang dan arus laut yang mengakibatkan berkurangnya luas wilayah daratan serta rusaknya ekosistem pesisir seperti *mangrove* dan terumbu karang.⁴ Dalam kaitan ini pemadatan daratan mengakibatkan permukaan tanah turun dan tergenang air laut sehingga garis pantai berubah. Pantai dikatakan mengalami abrasi bila angkutan sedimen yang terjadi ke suatu titik lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah sedimen yang terangkut ke luar dari titik tersebut.⁵

³ *Ibid*

⁴ Indarniati, *Abrasi Pantai, Pencegahan dan Penanganan* (Bandung: CV Media Sarana Cerdas, 2016), h. 4.

⁵ Ima Nurmalia Permatasari, "Kajian Resiko, Dampak, Kerentanan Dan Mitigasi Bencana Abrasi Dibeberapa Pesisir Indonesia," dalam *Jurnal Riset Kelautan Tropis*, Volume 3.,No. 1., (2021), h.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dengan adanya bencana abrasi tersebut, tentu akan memberikan kerugian kepada masyarakat, kerugian tersebut dapat berupa kerusakan properti yang biasanya meninggalkan kerugian ekonomi, beratnya tergantung pada bagaimana ketahanan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan memulihkannya kembali.⁶ Selain itu, abrasi yang terus menerus terjadi juga dapat mempengaruhi kesehatan psikologis masyarakat akibat rasa khawatir yang terus-menerus muncul. Perasaan was-was ini lama kelamaan dapat memicu reaksi stress yang lebih parah jika tidak segera ditangani.⁷ Kehadiran negara dalam penanggulangan bencana alam merupakan suatu keniscayaan. Hal ini tidak lain karena bencana alam seperti abrasi menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain menyangkut keselamatan publik.

Secara nasional, abrasi pantai telah dikategorikan sebagai bencana lingkungan yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2023, tercatat lebih dari 1.900 kilometer garis pantai Indonesia mengalami abrasi dengan tingkat kerusakan yang bermacam permukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur pesisir.⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa abrasi tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang kehilangan sumber penghidupan akibat rusaknya wilayah tangkapan ikan maupun lahan pertanian mereka.

⁶ Desy Ismiyantia dan Imam Buchorib, "Dampak Abrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Kedung, Jepara" dalam *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Volume 17., No. 3., (2021), h. 252.

⁷ Tatiya Mahdalena, et., al. "Upaya Pengurangan Risiko Bencana Abrasi Pantai Berbasis Komunitas" dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, Volume 5., No.2., (2021), h.68.

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2023*, (Jakarta: KLHK, 2023), h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), segala kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Kewajiban negara untuk melindungi rakyat dari bencana merupakan perwujudan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yang menegaskan tujuan negara untuk “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”. Lebih lanjut, pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁹

Ketentuan konstitusional tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana termaktub dalam Pasal 5, disebutkan bahwa “*pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana*”.¹⁰ Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. *pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;*
- b. *pelindungan masyarakat dari dampak bencana;*
- c. *penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;*
- d. *pemulihan kondisi dari dampak bencana;*
- e. *pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;*
- f. *pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan*
- g. *pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.*¹¹

⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembukaan alinea keempat dan pasal 28H ayat 1.

¹⁰ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembar Negara Nomor 4723 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5.

¹¹ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembar Negara Nomor 4723 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 meliputi:

- a. *penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;*
- b. *pelindungan masyarakat dari dampak bencana;*
- c. *pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan*
- d. *pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.*¹²

Jika melihat ketentuan pasal 8 Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Tanggung jawab tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “*Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota*”.¹³ sehingga menjadi kewajiban hukum pemerintah daerah untuk menanganinya.

Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah tidak hanya bersifat administratif, seperti menjalankan fungsi-fungsi birokrasi dan pelaporan, tetapi juga memiliki tanggung jawab substantif sebagai pelaksana kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menerjemahkan kebijakan

¹² Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembar Negara Nomor 4723 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 8.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembar Neagara Nomor 5587 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional ke dalam tindakan nyata di tingkat lokal, termasuk dalam penanggulangan bencana seperti abrasi pantai yang berdampak langsung pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut kerap menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Esti Sagita Fauzi (2021) dan Desi Kurniasari (2022) mengungkapkan bahwa koordinasi antarinstansi yang belum sinergis, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program mitigasi merupakan hambatan utama dalam mewujudkan efektivitas penanggulangan bencana di tingkat daerah. Selain itu, lemahnya komitmen politik dan kurang optimalnya implementasi regulasi daerah turut memperburuk situasi, sehingga upaya yang dilakukan pemerintah daerah sering kali bersifat reaktif, bukan preventif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah mengatur dengan jelas kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, namun realisasi di lapangan masih jauh dari ideal karena belum adanya integrasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat yang berkesinambungan.¹⁴

Salah satu daerah yang menghadapi persoalan serupa yaitu abrasi adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang secara geografis terletak di wilayah pesisir timur Pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Letak geografis tersebut menjadikan daerah ini memiliki tingkat kerentanan tinggi

¹⁴ Desi Kurniasari. Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Masyarakat dalam Penanggulangan Abrasi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. Dan Esti Sagita Fauzi. Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap abrasi pantai akibat pengaruh gelombang laut, arus pasang surut, serta perubahan iklim yang menyebabkan naiknya permukaan air laut. Menurut keterangan Asisten Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Sudandri, wilayah yang terdampak paling parah abrasi adalah Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, di mana abrasi telah menyebabkan hilangnya puluhan meter garis pantai setiap tahunnya, kerusakan lahan pertanian produktif, serta ancaman terhadap permukiman dan infrastruktur masyarakat pesisir. Dampak tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan beberapa langkah mitigasi struktural dan non-struktural, antara lain melalui penanaman pohon *mangrove*, pembangunan tanggul penahan ombak, serta penyusunan program pemberdayaan masyarakat pesisir.¹⁵

Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan awal di lapangan, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan, baik dalam menahan laju abrasi maupun dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana pesisir. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan abrasi pantai di Desa Tanah Merah masih memerlukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam**

¹⁵ Sudandri S.H., Asisten Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Meranti, wawancara, Meranti, 28 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menanggulangi Abrasi Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan difokuskan pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya tentang tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi bencana alam akibat abrasi pantai.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan tinjauan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi bencana alam akibat abrasi pantai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Pemerintahan Daerah

Pemerintahan secara etimologis berasal dari kata dasar perintah yang memiliki arti memerintahkan untuk melakukan sesuatu atau komando. Sementara dalam bahasa Inggris Pemerintahan disebut *government*, berasal dari bahasa latin *gubernare*, *Greek kybernan* yang memiliki arti mengemudikan atau mengendalikan.¹⁶

Pemerintah secara umum adalah lembaga, organisasi, badan, yang mempunyai kekuasaan untuk membuat, mengimplementasikan undang-undang di wilayah tertentu. Menurut C.F Strong dalam bukunya *Modern Political Constitutions* menuliskan *Government is therefore that organization in which is vested the rights to exercise sovereign powers*. Pemerintahan adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi

Pemerintahan daerah menjadi pilar penting dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan semangat otonomi daerah yang semakin diperkuat, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara konstitusi dan pemerintahan daerah menjadi krusial. Pemerintahan daerah di Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam konstitusi negara, yang berperan kunci dalam membentuk dan mengatur sistem pemerintahan di tingkat lokal.

¹⁶ Ulfa dan Rizka Amelia Armin, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), Cet Ke-1, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan konstitusional yang mendasar bagi pemerintahan daerah di Indonesia terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah dan pusat." Penegasan ini memberikan dasar konstitusional yang jelas tentang struktur negara yang bersifat kesatuan tetapi juga memperhatikan keberadaan dan kedudukan daerah-daerah dalam konteks pemerintahan. Konstitusi tidak hanya mengakui keberadaan daerah sebagai bagian integral dari negara, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap keberadaan pemerintahan daerah dan otonomi yang diberikannya.¹⁷

Prinsip dasar otonomi daerah merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menegaskan semangat desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Prinsip ini diamanatkan secara tegas dalam berbagai pasal UUD 1945, terutama Pasal 18B yang menyatakan bahwa "*Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*"¹⁸ Ketentuan ini tidak hanya memberikan legitimasi konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga menegaskan pengakuan terhadap keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan geografis di setiap daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah lokal diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Lebih jauh lagi, prinsip ini menjadi

¹⁷ Otom Mustom, at.el., *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), Cet Ke-1, h.6.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No.75, 1959, Pasal 18B

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar bagi terwujudnya keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia dikenal karena prinsip-prinsip otonomi daerah dan desentralisasi yang menjadi pilar penting dalam struktur politik dan administratif negara. Prinsip-prinsip ini menegaskan hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang, serta pemindahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

1) Asas Desentralisasi

Desentralisasi secara umum mencakup berbagai bentuk pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks ini, desentralisasi tidak hanya berarti pemindahan urusan pemerintahan, tetapi juga mengandung makna pengakuan terhadap kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Secara konseptual, desentralisasi meliputi dua bentuk utama, yaitu distribusi kewenangan dan devolusi kewenangan. Distribusi kewenangan mencakup mekanisme dekonsentrasi dan delegasi kewenangan. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat atau unit vertikal di daerah yang tetap berada dalam struktur pusat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan delegasi kewenangan adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada lembaga atau organ daerah tertentu yang memiliki tanggung jawab administratif tersendiri. Sementara itu, devolusi kewenangan mengandung arti pemindahan kewenangan secara lebih luas dan permanen dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, disertai dengan realokasi sumber penerimaan, pembiayaan, dan tanggung jawab politik yang lebih besar. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, partisipatif, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal.¹⁹

Dalam *Encyclopedia of the Social Sciences* disebutkan bahwa “*the of decentralization denotes the transference of authority, legislative, judicial or administrative, from higher level of government to a lower*”. Artinya, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, atau administratif.

Desentralisasi juga diartikan sebagai suatu sistem dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan

¹⁹ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012), Cet Ke-1, h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi.²⁰ Desentralisasi diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan

Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah otonom. Dalam rangka desentralisasi daerah otonom berada diluar hirarki organisasi pemerintahan pusat. Desentralisasi menunjukan pola hubungan kewenangan antara organisasi, dan bukan pola hubungan intra organisasi.

2) Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintahan yang menekankan pada pendelegasian sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat atau instansi vertikal di daerah. Kewenangan ini bersifat administratif dan berfungsi untuk menjalankan peraturan, kebijakan, serta keputusan pemerintah pusat yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaanya tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan atau keputusan baru di luar yang telah ditetapkan oleh pusat. Dengan kata lain, dalam asas dekonsentrasi, pejabat di daerah hanya bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pusat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif hingga ke tingkat lokal.

²⁰ S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendelegasian kewenangan dalam asas ini berlangsung antara pejabat pusat yang berada di lingkungan pemerintahan pusat kepada pejabat pusat yang bertugas di daerah, seperti kepala instansi vertikal kementerian atau lembaga. Tujuan utama dari asas dekonsentrasi adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mempercepat pelayanan publik tanpa mengurangi kendali strategis pemerintah pusat terhadap arah kebijakan nasional.²¹

“Dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie* atau *delegatie van bevoegheid*, yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara dipusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan” Sementara maddick berpendapat bahwa: “*The delegation of authority adequate for the discharge of specified functions to staff a central department who are situated outside the headquarters*”. Dari kedua pengertian diatas maka asas dekonsentrasi diartikan sebagai penyebaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar diwilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijaksanaan pusat.

3) Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerahtingkat atasnya. Menurut Irawan Soejito,tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*).

²¹ Jusuf Luturmas, at.el.,”Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara” dalam *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 7.,(2024), h.2307.

da
stat
me
me
Islam
anti
bal
me
din
den
pu
me

Kasim Riau
Syarif
Sufan
me

- mewujudkan otonomi yang matang dan bertanggung jawab²².

²² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup nilai-nilai fundamental seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, inklusivitas, dan keberlanjutan, yang secara keseluruhan membentuk landasan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas tidak hanya dipahami dalam arti pertanggungjawaban hukum dan administratif semata, tetapi juga sebagai komitmen etis dan moral pemerintah daerah terhadap masyarakat untuk menjalankan amanah publik secara jujur, efisien, dan berintegritas. Transparansi menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka, di mana setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran dapat diakses serta diawasi oleh publik sebagai bentuk kontrol sosial. Sementara itu, partisipasi masyarakat dan inklusivitas merupakan pilar demokrasi lokal yang menjamin keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, dalam proses pengambilan keputusan publik. Kedua prinsip ini mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Adapun keberlanjutan menjadi prinsip utama yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, pemerintahan daerah diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang adaptif, berkeadilan, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat jangka panjang.²³

Pentingnya merangkul konsep pemerintahan daerah yang lebih dinamis dan asas-asas penyelenggaraan yang modern adalah kunci bagi pemerintahan daerah

²³ Saptono Jenar, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk tetap relevan dan efektif di era yang terus berubah. Dengan memahami evolusi konsep dan asas-asas tersebut, pemerintahan daerah dapat memimpin dengan lebih efektif, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya.

Kehadiran pemerintahan daerah dalam sistem demokrasi tentu membawa dampak sebagaimana yang di mukakan oleh Bagir Manan bahwa kehadiran daerah otonom menampakkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan keberadaan pemerintah daerah lebih mencerminkan cita demokrasi daripada sentralisasi semata..
- b. Bahwa kehadiran pemerintahan daerah hadir dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip kebebasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- c. Bahwa hadirnya pemerintahan otonom untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat agar masyarakat merasakan hadirnya pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan baik yang bersifat primer maupun sekunder²⁴

Menurut Mardiasmo kewenangan pemerintahan daerah merupakan hak, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Konsep kewenangan pemerintahan daerah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Berikut kewenangan pemerintah daerah:

- a) otonomi pemerintahan
- b) pengelolaan keuangan
- c) pengelolaan aset daerah
- d) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

²⁴ Yahya Ahmad Zein, at.el., *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021) Cet Ke 1, h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) penegakan ketertiban umum
- f) penyelenggaraan pelayanan publik
- g) partisipasi masyarakat
- h) kerjasama antar daerah²⁵

Kewenangan pemerintah daerah salah satunya adalah pengelolaan sumber daya alam yang mencakup kegiatan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan dan pengendalian polusi di wilayah pemerintah daerah. Selain aspek pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup juga merupakan bagian integral dari kewenangan pemerintah daerah. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti pengaturan tata ruang wilayah, perlindungan ekosistem, rehabilitasi lahan terdegradasi, pengendalian kerusakan alam, dan mitigasi bencana. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan, peraturan, dan program yang bertujuan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup di wilayahnya serta mengurangi risiko terjadinya bencana alam dan dampak negatif lainnya.

Pergeseran paradigma dalam konsep pemerintahan daerah menandai perubahan fundamental dalam cara pandang terhadap peran dan fungsi pemerintah di tingkat lokal. Pemerintahan daerah kini tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pelaksana kebijakan pusat atau penyedia layanan publik semata, melainkan telah berkembang menjadi agen pembangunan yang mandiri, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat. Paradigma baru ini menempatkan daerah sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan, yang memiliki ruang untuk berkreasi, berinovasi, dan mengoptimalkan potensi lokalnya. Penekanannya

²⁵ Otom Mustomi, at.el., *op.cit.*, h.48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terletak pada nilai-nilai inklusivitas, partisipasi masyarakat, serta kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya berfokus pada efisiensi pelayanan publik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi, transparansi, dan dialog yang konstruktif. Pemerintah daerah dalam paradigma ini dipandang sebagai mitra strategis masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan demokrasi di akar rumput.²⁶

2. Teori Kebijakan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum sebagai norma tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan. Konsekuensinya, setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara maupun warga negara harus tunduk, patuh, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²⁷ Dalam konteks pemerintahan, kebijakan (*policy*) pada hakikatnya merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang lahir melalui serangkaian pertimbangan rasional, politis, dan yuridis yang saling berkaitan satu sama lain. Kebijakan mencerminkan kompromi antara kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum serta menjaga ketertiban sosial. Secara substansial, kebijakan pemerintah merupakan instrumen yuridis sekaligus administratif yang digunakan untuk

²⁶ Saptono Jenar, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024), h.27.

²⁷ Nur Hidayat, dan Desi Apriani. Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila (*The Coherence of The Pancasila Legal System with the Ideology Reasoning Method of Pancasila*). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, (2021), 12 (1), h.153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kehidupan masyarakat serta aktivitas publik. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki legitimasi hukum, rasionalitas tujuan, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, agar tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil dan bermanfaat secara substantif.²⁸

Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) merupakan instrumen hukum administratif yang berbentuk peraturan umum dan dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara maupun terhadap instansi pemerintahan lainnya. Ciri khas dari peraturan kebijakan terletak pada sumber kewenangannya, yaitu tidak secara tegas berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Dasar maupun undang-undang formal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, peraturan kebijakan tidak lahir dari kewenangan legislatif untuk membentuk peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan manifestasi dari diskresi administratif yang melekat pada organ pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Oleh karena itu, peraturan kebijakan tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum, tetapi bersifat internal dan fungsional, hanya mengikat bagi pelaksana kebijakan serta pihak-pihak yang menjadi objek langsung dari kewenangan tersebut. Meskipun demikian, keberadaan peraturan kebijakan tetap memiliki kekuatan mengatur (*regeling*) dalam praktik administrasi negara, karena berfungsi memberikan pedoman, arah, dan kepastian

²⁸ Dian Suluh Kusuma Dewi, *Kebijakan Publik (Proses, Implementasi dan Evaluasi)*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Dengan demikian, peraturan kebijakan berperan penting sebagai alat manajerial dan teknokratis bagi aparatur pemerintahan untuk menata pelaksanaan tugas publik, tanpa melampaui batas kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁹

Untuk menciptakan pembangunan yang optimal, Pemerintah menciptakan beberapa kebijakan yang nantinya digunakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan masalah dimasyarakat. Lahirnya suatu kebijakan tidak lain karena ada landasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dimasyarakat. Tidak lain kegunaan kebijakan diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang pada awal kebijakan ditetapkan oleh para pihak.

Ciri-ciri peraturan kebijakan menurut J.H. Van Kreveld sebagai berikut:³⁰

- a) Peraturan itu langsung atau tidak langsung, tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang formal atau undang-undang dasar yang memberikan kewenangan mengatur, dengan kata lain, peraturan itu tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang.
- b) Peraturan itu, tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian keputusan-keputusan instansi pemerintah dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang bebas terhadap warga negara, atau ditetapkan secara tertulis oleh instansi pemerintahan tersebut.
- c) Peraturan itu memberikan petunjuk umum, dengan kata lain tanpa pernyataan dari individu atau warga negara mengenai bagaimana instansi pemerintahan melaksanakan kewenangan pemerintahannya yang bebas terhadap setiap individu warga negara yang berada dalam situasi yang dirumuskan dalam peraturan itu.

Suatu kebijakan akan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, kebijakan merupakan solusi dari permasalahan yang muncul di

²⁹ HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018),

³⁰ *Ibid.*, h. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat. Kebijakan bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada secara keseluruhan, bukan untuk memecahkan masalah dengan menciptakan yang baru. Namun dengan kebijakan ini, permasalahan yang ada dapat teratasi dan menjadi solusi dari permasalahan tersebut.³¹

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara, Pemerintah kebanyakan mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti garis-garis kebijakan, kebijakan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat edaran, resolusi-resolusi, instruksi-instruksi, nota kebijakan, peraturan-peraturan menteri, keputusan-keputusan, pengumuman-pengumuman. Menurut Marcus Lukman, peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepatguna dan berdayaguna sebagai berikut:

- 1) Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan;
- 2) Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vacuum peraturan perundang-undangan;
- 3) Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman;
- 5) Tepatguna dan berdayaguna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaharuan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.³²

Antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan. A.

Hamid S. Attamimi menyebutkan unsur-unsur persamaannya sebagai berikut:

- 1) Aturan yang berlaku umum

³¹ *Ibid*, h.23.

³² *Ibid.*, h.174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan dan peraturan kebijakan mem-punyai adresat atau subjek norma dan pengaturan perilaku atau objek norma yang sama, yaitu bersifat umum dan abstrak (*algemene regeling* atau *algemene regel*)

- 2) Peraturan yang berlaku 'ke luar'
Peraturan perundang-undangan berlaku 'ke luar' dan ditujukan kepada masyarakat umum (*naar buiten werkend, tot een ieder gericht*), demikian juga peraturan kebijakan berlaku 'ke luar' dan ditujukan kepada masyarakat umum yang bersangkutan
- 3) Kewenangan pengaturan yang bersifat umum/publik
Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan ditetapkan oleh lembaga/pejabat yang mempunyai kewenangan umum/publik untuk itu.³³

Di samping terdapat kesamaan, ada pula beberapa perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan. A. Hamid S. Attamimi menyebutkan perbedaan-perbedaannya sebagai berikut:³⁴

- 1) Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fungsi negara
Pembentukan hukum melalui perundang-undangan dilakukan oleh rakyat sendiri, oleh wakil-wakil rakyat, atau sekurang-kurangnya dengan persetujuan wakil-wakil rakyat. Kekuasaan di bidang perundang-undangan atau kekuasaan legislatif hanya diberikan kepada lembaga yang khusus untuk itu, yaitu lembaga legislatif (sebagai organ kenegaraan, yang bertindak untuk dan atas nama negara.
- 2) Fungsi pembentukan peraturan kebijakan ada pada pemerintah dalam arti sempit (eksekutif)
Kewenangan pemerintahan dalam arti sempit atau ketataprajaan (kewenangan eksekutif) mengandung juga kewenangan pembentukan peraturan-peraturan dalam rangka penyelenggaraan fungsinya. Oleh karena itu, kewenangan pembentukan peraturan kebijakan yang bertujuan mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dapat dilakukan oleh setiap lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan pemerintah.
- 3) Materi muatan peraturan perundang-undangan berbeda dengan materi muatan peraturan kebijakan
Peraturan kebijakan mengandung materi muatan yang berhu-bungan dengan kewenangan membentuk keputusan-keputusan dalam arti *beschikkingen*, kewenangan bertindak dalam bidang hukum privat, dan kewenangan membuat rencana-rencana (*planen*) yang memang ada pada lembaga pemerintahan. Sedangkan materi muatan peraturan perundang-

³³*Ibid*, h.180

³⁴*Ibid*, h.181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan mengatur tata kehidupan masyarakat yang jauh lebih mendasar, seperti mengadakan suruhan dan larangan untuk berbuat atau tidak berbuat, yang apabila perlu disertai dengan sanksi pidana dan sanksi pemaksa.

- 4) Sanksi dalam peraturan perundang-undangan dan pada peraturan kebijakan Sanksi pidana dan sanksi pemaksa yang jelas mengurangi dan membatasi hak-hak asasi warga negara dan penduduk hanya dapat dituangkan dalam undang-undang yang pembentukannya harus dilakukan dengan persetujuan rakyat atau dengan persetujuan wakil-wakilnya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah lainnya hanya dapat mencantumkan sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuannya apabila hal itu secara tegas diatribusikan oleh undang-undang. Peraturan kebijakan hanya dapat mencantumkan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan-ketentuannya.

3. Teori Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah cabang dari hukum yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya, serta berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hukum Lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup).³⁵ Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam státu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.³⁶

Hukum lingkungan pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan yang merupakan suatu kaidah yang perlu dipatuhi untuk kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, Munadjat Danusaputro memberikan pengertian hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan.³⁷

³⁵ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015) Cet Ke-h.1.

³⁶ N.H.T, Siahaan, *Hukum Lingkugan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2004), h.17.

³⁷ Sodikin, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau
 Statistic Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh Pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum Pemerintahan (*bestuursrecht*). Di samping hukum lingkungan Pemerintahan (*bestuursrechtelijk millieurecht*) terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privaat rechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk millieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup

Hukum lingkungan yang pada hakikatnya adalah sarana penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup, maka di samping berorientasi pada ekologi juga dituntut agar respons secara dinamis terhadap masalah lingkungan yang dihadapi. Menurut Soerjani, masalah lingkungan sendiri berfokus pada penyerasian antara pemanfaatan dan pemeliharaan dalam interaksi manusia dengan lingkungannya hidupnya yang menghadapkan pada dua sisi, yakni risiko dan kualitas lingkungan.³⁸

Hukum lingkungan Indonesia mengacu pada berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu undang-undang utama yang mengatur masalah ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁸ M.Hadin Muhjad, *op.cit*, h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah melakukan pengelolaan lingkungan lebih bersifat preventif dari pada represif. Kepada pemerintah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diberikan instrumen hukum yang terpenting antara lain dengan Baku Mutu Lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Perizinan untuk pengelolaan lingkungan. Ketiga instrumen yang disebutkan ini bersifat pencegahan timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan. Selain itu instrumen lingkungan tersebut bersifat preventif yang sesuai dengan karakter lingkungan adalah yang diarahkan kepada *abatement at the source* penanggulangan pada sumbernya, dengan demikian hal ini bersesuaian dengan karakter hukum administrasi sebagai hukum instrumental.

Prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan adalah yang pertama prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan di Indonesia menekankan pentingnya tindakan pencegahan terhadap potensi dampak negatif pada lingkungan. Kedua, prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan pilar utama dalam hukum lingkungan Indonesia, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.³⁹ Ketiga, partisipasi masyarakat adalah prinsip penting dalam hukum lingkungan di Indonesia, yang mengakui hak dan tanggung jawab masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Keempat prinsip penanggung jawaban mutlak atau *strict liability* adalah konsep dalam hukum lingkungan Indonesia yang menetapkan bahwa pelaku

³⁹ Josua Ignatius Manik dan M. Irfan Islami Rambe, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia" dalam *Journal Of Social Science Research*, Volume 4, No.4., (2024), h.6.

pencemaran atau kerusakan lingkungan bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Prinsip hukum lingkungan di Indonesia berperan sebagai landasan penting dalam upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

4. Teori Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Teori tanggung jawab pemerintah daerah berangkat dari konsep dasar tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam ilmu hukum administrasi dan tata negara. Pada hakikatnya, pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan negara yang diberi kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga memikul tanggung jawab publik (*public responsibility*) atas pelaksanaan kewenangan tersebut.⁴⁰

Secara teoritis, tanggung jawab pemerintah daerah dapat dipahami melalui dua pendekatan utama, yaitu tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab moral (*moral responsibility*). Tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsekuensi yuridis atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembar Negara Nomor 5587 tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya baik dalam bentuk keputusan (*beschikking*) maupun perbuatan (*feitelijke handeling*) yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat.⁴¹ Dalam konteks ini, teori tanggung jawab hukum menegaskan bahwa setiap organ pemerintah daerah terikat oleh prinsip “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” yang berarti tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.⁴²

Sementara itu, tanggung jawab moral berkaitan dengan kewajiban etis pemerintah daerah untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mematuhi aturan formal, tetapi juga menjunjung tinggi moralitas publik dan prinsip keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila, yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*.⁴³

Dalam perspektif hukum administrasi, Ridwan HR menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah (termasuk pemerintah daerah) meliputi tanggung jawab terhadap pembuatan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan akibat dari pelaksanaan keputusan tersebut. Jika tindakan atau kebijakan pemerintah daerah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige*

⁴¹ Ridwan HR, *op.ci*, h. 318.

⁴² *Ibid.*, h 319

⁴³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2016), h. 93-95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

overheidsdaad)⁴⁴ sebagaimana diatur dalam Pasal 75–78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁴⁵

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa bentuk tanggung jawab pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Tanggung jawab hukum publik, apabila pemerintah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tanggung jawab hukum perdata, apabila pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi warga negara; dan
3. Tanggung jawab politik, apabila kebijakan pemerintah menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme politik seperti DPRD.⁴⁶

Dalam konteks otonomi daerah, tanggung jawab pemerintah daerah juga berkaitan dengan prinsip “*local accountability*”, yaitu kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat di daerahnya. Prinsip ini menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴⁷

⁴⁴ Ridwan HR, *op.Cit.*, h 322-323

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembar Negara Nomor 5601 tentang Administrasi Pemerintahan

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 87.

⁴⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2019), h. 102.

B. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode	Teori	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Esti Sagita Fauzi (2021) Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. ⁴⁸	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Teori koordinasi pemerintah dan penanggulangan bencana	Menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi pemerintah daerah berperan penting dalam penanggulangan abrasi, namun masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan.	Sama-sama membahas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan abrasi pantai di Kabupaten Kepulauan Meranti.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek koordinasi antarinstansi pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis tanggung jawab hukum pemerintah daerah berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007.
2	Desi (2022) Koordinasi (BPBD) Dalam Penanggulangan Abrasi di Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti. ⁴⁹	Penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis	Teori koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Menunjukkan bahwa koordinasi BPBD dan masyarakat berpengaruh terhadap penanggulangan abrasi, meskipun partisipasi masyarakat belum optimal.	Sama-sama membahas isu penanggulangan abrasi pantai sebagai bencana alam.	Berfokus pada koordinasi BPBD dan masyarakat, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan abrasi.

⁴⁸ Esti Sagita Fauzi. Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

⁴⁹ Desi Kurniasari. Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Masyarakat dalam Penanggulangan Abrasi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.⁵⁰

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah di Indonesia.⁵¹

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h.

15-16

⁵¹ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023), h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa "penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (*social ethics*). Perilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.⁵²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimana sifat penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola pola yang muncul pada peristiwa tersebut.⁵³ Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), h. 55

⁵³ Kim, H., Sefcik, Js, & Bradway, C. (2016). *Ciri-Ciri Kajian Deskriptif Kualitatif: Tinjauan Sistematis. Penelitian Di Bidang Keperawatan & Kesehatan*.40(1),h.23–42. Doi:10.1002/Nur.21768

penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pelaksanaan hukum. Pendekatan pelaksanaan hukum adalah pendekatan bagaimana hukum dilaksanakan dalam kehidupan oleh Aparatur Negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sosiologi Hukum adalah pendekatan hukum yang berangkat dari salah satu cabang ilmu pengetahuan empiris dan analisis memahami dan mempelajari tentang hubungan timbal dan balik diantara gejala sosial dan hukum. Sehingga dalam hal ini, untuk mengetahui sejauh mana hukum dapat mempengaruhi perilaku di masyarakat dan seberapa jauh tingkah laku sosial masyarakat mempengaruhi pembentukan dan keadaan hukum yang ada dan berlaku.⁵⁴

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 142-143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum itu bersemai. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.⁵⁵

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti . Penulis memilih lokasi ini dikarenakan dari pengamatan yang dilakukan terlihat jelas adanya kekhawatiran terkait dengan adanya permasalahan mengenai bagaimana tanggung jawab dan kebijakan dari pemerintahan daerah terkait penanggulangan bencana alam akibat terkena abrasi pantai yang dimana semakin hari tanah serta rumah masyarakat yang tinggal dipesisir pantai di Desa Tanah Merah tersebut semakin habis dihentam ombak/gelombang. Selain itu juga, lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai data yang relevan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis. Baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁵⁶ Informan penulisan merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini dikarenakan BPBD merupakan perangkat daerah yang secara

⁵⁵ Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), h. 68

⁵⁶ Syafrina Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kbm Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

normatif dan fungsional diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 untuk melaksanakan penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD memiliki peran strategis dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan bencana abrasi pantai, serta menjadi penghubung utama antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasinya di tingkat daerah. Oleh karena itu, informan ini dinilai paling kompeten untuk memberikan keterangan mengenai bentuk tanggung jawab hukum, mekanisme koordinasi, dan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam penanggulangan abrasi pantai. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Bagian Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sekretariat Daerah dipilih karena memiliki fungsi koordinatif dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, termasuk sinkronisasi program antara perangkat daerah serta hubungan administratif dengan pemerintah pusat. Informan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan penanggulangan abrasi pantai dirumuskan dan diintegrasikan dalam kerangka pemerintahan daerah. Sementara itu, Kepala Bagian Perbatasan Daerah dipilih karena abrasi pantai berkaitan erat dengan pengelolaan wilayah pesisir dan perbatasan. Informan ini memiliki peran penting dalam menjelaskan dampak abrasi terhadap batas wilayah, kebijakan perlindungan kawasan pesisir, serta keterkaitannya dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga wilayah yang rentan secara geografis. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tanah Merah dan Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Desa Tanah Merah. Kepala Desa Tanah Merah dipilih karena merupakan pihak yang secara langsung berhadapan dengan dampak

abrasi pantai dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat desa. Informan ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan pemerintah, bantuan yang diberikan, serta dampak abrasi terhadap kehidupan masyarakat desa. Adapun Ketua Pokmaswas Desa Tanah Merah dipilih sebagai representasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan wilayah pesisir. Informan ini berperan memberikan perspektif masyarakat terdampak terkait efektivitas penanggulangan abrasi pantai serta sejauh mana tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dirasakan dalam praktik di lapangan.

Data informan penelitian yang digunakan yaitu:

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Kunci	Utama	Pendukung
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti		1 Orang	
2	Kepala Bagian Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti		1 Orang	
3	Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	1 Orang		
4	Kepala Desa Tanah Merah			1 Orang
5	Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Desa Tanah Merah			1 Orang
Jumlah		1 Orang	2 Orang	2 Orang

Sumber : Olahan Data 2025

E. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil keterangan responden di lapangan atau data yang diperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung dari responden dengan cara wawancara. Selain itu juga dalam memperoleh data penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana berikut :

1. Data Primer

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap informan penelitian yaitu mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁵⁷

2. Data Skunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian mengenai tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi abrasi pantai di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

⁵⁷ Sapto Nugroho Sigit Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, data merupakan faktor penting yang akan menentukan pada bagaimana hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁸ Untuk itu pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, dengan pengumpulan data maka upaya untuk menganalisisnya dapat dilakukan. Pengumpulan data juga merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Tanpa adanya teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara indepth interview (mendalam) dan dokumentasi.⁵⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah:

a. Teknik Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan ada tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat dihitung, dan dapat diukur. Selain itu, observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu. Pengamatan yang tanpa tujuan bukan merupakan observasi. Pada dasarnya tujuan observasi untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*). Yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang

⁵⁸ Suhar Saputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan)*, (Bandung: P. Refika Aditama, 2012), h. 207.

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta , 2008), h. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.⁶⁰

Menurut Marshall dalam Sutrisno, observasi adalah: *"through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior"*.

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa melalui observasi, penelitian dapat memperoleh data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung.⁶¹

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁶²

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁶³ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

⁶⁰ *Ibid*, h. 131-132.

⁶¹ *Op.Cit*, h. 81

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h 145

⁶³ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁴

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua penelitian kualitatif. Karena seringnya wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif, seakanakan wawancara menjadi ikon dalam metode pengumpulan data penelitian kualitatif.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁵ Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat oleh subjek yang bersangkutan.⁶⁶

Cara ini dilakukan untuk meneliti supaya memenuhi keperluan analisis data, mendapatkan data, dan mencari bukti. Bukti yang diperoleh dari foto kegiatan maupun dokumen-dokumen ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada

⁶⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Pt Grafindo Persada, 2017), h. 83

⁶⁵ *Op.Cit*, h. 84

⁶⁶ *Ibid*, h. 143.

pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial berdasarkan makna, konteks, dan interpretasi yang diberikan oleh para responden. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, kemudian dicatat secara sistematis berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Proses analisis ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga setiap informasi yang diperoleh dapat diolah menjadi temuan yang bermakna dan relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, analisis dilakukan dengan cara menafsirkan hubungan antarvariabel dan pola-pola yang muncul dari data lapangan, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara logis dan komprehensif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah penanaman pohon *mangrove*, melakukan koordinasi untuk segera menyelesaikan kegiatan pembangunan penahanan atau turap dan pemecah gelombang di seluruh pantai Desa Tanah Merah. Meskipun langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, implementasinya masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan agar lebih efektif.
2. Faktor penghambat tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai ialah keterbatasan sumber daya pemerintah, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum berjalan optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu:

1. Pemerintah daerah harus lebih menguatkan koordinasi baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar sektor/lembaga/instansi yang memiliki peran yang sama dalam melakukan kegiatan penanggulangan abrasi baik secara alami atau rehabilitasi maupun secara buatan seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Pekerja Umum. Hal ini bertujuan agar terciptanya pelaksanaan program yang terpadu sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat harus menjadi prioritas utama dengan melakukan edukasi lingkungan secara berkelanjutan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan kampanye sosial yang melibatkan sekolah, komunitas lokal. Hal ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam penanggulangan abrasi seperti penanaman *mangrove*, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan sumber daya pesisir yang ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Ahmad Zein, Yahya at.el., *Hukum Pemerintahan Daerah*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Fenti, Hikmawati. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Grafindo Persada, 2017.
- Hadin Muhjad, M., *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Hafni Sahir, Syafrina., *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kbm Indonesia, 2021
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Indarniati, *Abrasi Pantai Pencegahan dan Penanganan*, Bandung: CV Media Sarana Cerdas, 2016.
- Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik, *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2023*, Jakarta: KLHK, 2023.
- J. Moeloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Jenar, Saptono, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Otom Mustom, at.el., *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.
- Samah, Abu. *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru:Cahaya Firdaus, 2023.
- Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Fakhrani. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saputra, Suhar. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan)*, Bandung: Pt.Refika Aditama, 2012

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002

Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2004.

Sodikin, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Solikin Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suluh Kusuma Dewi, Dian. *Kebijakan Publik (Proses, Implementasi dan Evaluasi)*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022.

Sylvina Rusadi, *Good Environmental Governance Penanganan Abrasi Pantai*, Solok : PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.

Ulfa dan Rizka Amelia Armin, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

B. Jurnal

Ayu Hapsari, Murti et al., “Politik Hukum Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana”, dalam *Journal Of Law And Policy Transformation*, Volume 6, No. 1., (2021).

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1).

Heryati, Sri “Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana”, *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, Vol. 2, No. 2, (2020).

Hidayat,Rahmad,”Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Abrasi(Studipada Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012)”. *Jurnal*.Volume 1-2 (2014). Fis Unri

H., Sefcik, Js, Kim, & Bradway, C. (2016). Ciri-Ciri Kajian Deskriptif Kualitatif: Tinjauan Sistematis. *Penelitian Di Bidang Keperawatan & Kesehatan*.40(1),h.23–42. Doi:10.1002/Nur.21768

Ignatius Manik, Josua dan M. Irfan Islami Rambe, “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia” dalam *Journal Of Social Science Research*, Volume 4, No.4., (2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Smiyantia, Desy dan Imam Buchorib, “Dampak Abrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Kedung, Jepara” *dalam Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Volume 17., No. 3., (2021).

Kuncoro, M. . Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, Dan Kawasan?. *Salemba Empat*.(2012)

Luturmas, Jusuf at.el.,”Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara” *dalam Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 7.,(2024).

Mahdalena, Tatiya et., al. “Upaya Pengurangan Risiko Bencana Abrasi Pantai Berbasis Komunitas” *dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, Volume 5., No.2., (2021).

Nur Hidayat, dan Desi Apriani. Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila (The Coherence of The Pancasila Legal System with the Ideology Reasoning Method of Pancasila). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, (2021), 12 (1).

Permatasari, Ima Nurmalia “Kajian Resiko, Dampak, Kerentanan Dan Mitigasi Bencana Abrasi Dibeberapa Pesisir Indonesia,” *dalam Jurnal Riset Kelautan Tropis*, Volume 3.,No 1., (2021).

SyawieI, M. “Pembangunan yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep, Development For Societal Welfare: A Conceptual Study” *dalam Jurnal Informasi*,Volume. 19, No. 3., (2014).

Kurniasari, Desi. Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Masyarakat dalam Penanggulangan Abrasi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Fauzi, Esti Sagita. Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

C. Perundang-Undangan Dan Peraturan Daerah

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No.75, 1959; Alinea IV.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembar Negara Nomor 5587 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Alam

D. Wawancara

Amansyah, S.Pd, Kepala Desa Tanah Merah, *Wawancara*, Meranti, 27 Agustus 2025.

Ismail, S.H., M.Si, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, *Wawancara*, Meranti 11 Juli 2025.

Muhammad Rafi, Kelompok Pengawas Masyarakat Harapan Muda Pesisir Desa Tanah Merah, *Wawancara* Meranti, 28 Agustus 2025.

Sabaruddin, S.Sos, M.Si, Kepala Bagian Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, *Wawancara*, Meranti 09 Juli 2025.

Sudandri, S.H, Asisten Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Meranti, *wawancara* Meranti 07 Juli 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I DOKUMENTASI



**Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Sudandri, S.H, Asisten Umum
Sekretariat Kabupaten Kepulauan Meranti, Wawancara Meranti 07 Juli
2025.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ismail, S.H.,M.Si, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Wawancara, Meranti 11 Juli 2025.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sabaruddin, S.Sos, M.Si, Kepala Bagian Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Wawancara, Meranti 09 Juli 2025.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Amansyah, S.Pd, Kepala Desa Tanah Merah, Wawancara, Meranti, 27 Agustus 2025

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Muhammad Rafi, Kelompok Pengawas Masyarakat Harapan Muda Pesisir
Desa Tanah Merah, Wawancara Meranti, 28 Agustus 2025**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Abrasi Di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir

Kabupaten Kepulauan Meranti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II

Matriks Data Primer Dan Data Skunder

Matriks Data Primer

No	Data Primer	Kutipan dihalaman
1	Observasi	4 Kali
2	Wawancara Rumusan Masalah Pertama: Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti?	
	Wawancara dengan Bapak Sudandri, S.H, Asisten Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Meranti, Meranti 07 Juli 2025:	
	1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai di Desa Tanah Merah?	7, 45-47
	2. Apa saja program atau kegiatan nyata yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi abrasi pantai?	45-46
	3. Apakah ada koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat atau lembaga lain dalam pelaksanaan penanggulangan abrasi pantai?	53-54
	Wawancara dengan Bapak Sabaruddin, S.Sos, M.Si, Kepala Bagian Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Meranti 09 Juli 2025:	
	1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Bapak dalam menanggulangi abrasi pantai di Desa Tanah Merah?	47-48
	2. Apa saja upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi abrasi pantai?	47-48
	Wawancara dengan Bapak Ismail, S.H.,M.Si, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Meranti 11 Juli 2025.	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	1. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan edukasi dan pemetaan wilayah terdampak abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir?	48-49
	2. Bagaimana proses koordinasi yang dilakukan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana abrasi?	48-49
	Wawancara dengan Bapak Amansyah, S.Pd, Kepala Desa Tanah Merah, Meranti, 27 Agustus 2025.	
	1. Apa dampak yang dirasakan masyarakat Desa Tanah Merah akibat abrasi?	49
	2. Upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Desa Tanah Merah untuk menanggulangi abrasi dan melindungi pemukiman warga di daerah pesisir?	49
	Wawancara dengan Bapak Muhammad Rafi, Kelompok Pengawas Masyarakat Harapan Muda Pesisir Desa Tanah Merah, Meranti, 28 Agustus 2025.	
2	1. Bagaimana bentuk upaya mandiri yang dilakukan oleh Masyarakat dalam menanggulangi abrasi di Desa Tanah Merah ?	50-51
	Wawancara Rumusan Masalah Kedua: Apa saja faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti?	
	Wawancara dengan Bapak Sudandri, S.H, Asisten Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Meranti, Meranti 07 Juli 2025:	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>1. Apa saja kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai di Desa Tanah Merah?</p> <p>Wawancara dengan Bapak Amansyah, S.Pd, Kepala Desa Tanah Merah, Meranti, 27 Agustus 2025</p> <p>1. Apa saja faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat pesisir dalam menjaga lingkungan khususnya dalam hal abrasi?</p>	53-56
		57-58
3	<p>Dokumentasi</p> 	

Matriks Data Skunder

No	Buku	Dihalaman
1	Ahmad Zein, Yahya at.el., <i>Hukum Pemerintahan Daerah</i> , Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.	18
2	Fenti, Hikmawati. <i>Metodologi Penelitian</i> . Depok: PT Grafindo Persada, 2017.	43,44
3	HR, Ridwan. <i>Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi</i> , Jakarta: Rajawali Pers, 2018.	22, 23, 24, 29,30
4	Hafni Sahir, Syafrina <i>Metodologi Penelitian</i> , (Yogyakarta: Kbm Indonesia, 2021	37
5	Huda, Ni'matul <i>Hukum Pemerintahan Daerah</i> , Bandung: Nusa Media, 2019.	30
6	Hadin Muhjad, M. <i>Hukum Lingkungan</i> , Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.	24,25,26
7	J. Moeloeng, Lexy, <i>Metodologi Penelitian Kualitatif</i> , (Cet II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009	43
8	Jenar, Saptono, <i>Hukum Pemerintahan Daerah</i> , Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024.	17,20
9	Kaelan, <i>Pendidikan Pancasila</i> , Yogyakarta: Paradigma, 2016.	29
10	M. Hadjon, Philipus. <i>Pengantar Hukum Administrasi Indonesia</i> , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.	30
11	Abdulkadir Muhammad, <i>Hukum Dan Penelitian Hukum</i> , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004	35
12	Otom Mustom, at.el., <i>Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia</i> , Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.	11,19
13	Rudy, <i>Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia</i> , Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.	13
14	Sylvina Rusadi, <i>Good Environmental Governance Penanganan Abrasi Pantai</i> , Solok : PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.	1
15	Samah, Abu. <i>Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum</i> . Pekanbaru:Cahaya Firdaus, 2023.	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

16	Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Fakhrani. <i>Metodologi Riset Hukum</i> . Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020.	39
17	Saputra, Suhar. <i>Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan)</i> , Bandung: Pt.Refika Aditama, 2012	41
18	S.H. Sarundajang, <i>Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah</i> , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002	14
19	Siahaan, N.H.T. <i>Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan</i> , Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2004.	25
20	Sodikin, <i>Hukum Lingkungan</i> , Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.	26
21	Solikin Nur. <i>Pengantar Metodologi Penelitian Hukum</i> . Jawa Timur: Qiara Media, 2021.	37
22	Sugiyono. <i>Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D</i> . Bandung: Alfabeta, 2013.	36,42,43
23	Suluh Kusuma Dewi, Dian. <i>Kebijakan Publik (Proses, Implementasi dan Evaluasi)</i> , Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022.	21
24	Ulfa dan Rizka Amelia Armin, <i>Hukum Pemerintahan Daerah</i> , Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.	10
25	Waluyo, Bambang. <i>Penelitian Hukum Dalam Praktek</i> , Jakarta: Sinar Grafika, 2002.	34
26	Indarniati, Abrasi Pantai, Pencegahan dan Penanganan (Bandung: CV Media Sarana Cerdas, 2016).	2
27	Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik, Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2023, (Jakarta: KLHK, 2023)	3

No	Jurnal	Di Halaman
1	Ayu Hapsari, Murti et al., “Politik Hukum Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana”, dalam <i>Journal Of Law And Policy Transformation</i> , Volume 6, No. 1., (2021), h. 147.	6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. <i>Gema Keadilan</i> , 7(1), h. 20-33.	40
3	Heryati, Sri “Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana”, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol. 2, No. 2, (2020), h.142	47
4	Hidayat,Rahmad,”Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Abrasi(Studipada Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012)”. Jurnal.Volume 1-2 (2014). Fis Unri	3
5	H., Sefcik, Js, Kim, & Bradway, C. (2016). <i>Ciri-Ciri Kajian Deskriptif Kualitatif: Tinjauan Sistematis. Penelitian Di Bidang Keperawatan & Kesehatan</i> .40(1),h.23–42. Doi:10.1002/Nur.21768	35
6	Ignatius Manik, Josua dan M. Irfan Islami Rambe, “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia” dalam <i>Journal Of Social Science Research</i> , Volume 4, No.4., (2024), h.6.	27
7	Ismiyantia, Desy dan Imam Buchorib, “Dampak Abrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Kedung, Jepara” dalam <i>Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota</i> , Volume 17., No. 3., (2021), h. 252.	3
8	Kuncoro, M. . Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, Dan Kawasan?. Salemba Empat.(2012)	8
9	Luturmas, Jusuf at.el.”Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara”	15, 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dalam <i>Jurnal Kolaboratif Sains</i> , Volume 7 No. 7.,(2024), h.2307.	
10	Mahdalena, Tatiya et., al. “Upaya Pengurangan Risiko Bencana Abrasi Pantai Berbasis Komunitas” dalam <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan</i> , Volume 5., No.2., (2021), h.68.	3
11	Nur Hidayat, dan Desi Apriani. Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila (<i>The Coherence of The Pancasila Legal System with the Ideology Reasoning Method of Pancasila</i>). <i>Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan</i> , (2021), 12 (1), h.153.	20
12	Permatasari, Ima Nurmalia “Kajian Resiko, Dampak, Kerentanan Dan Mitigasi Bencana Abrasi Dibeberapa Pesisir Indonesia,” dalam <i>Jurnal Riset Kelautan Tropis</i> , Volume 3.,No 1., (2021), h.44.	2
13	Syawiel, M. “Pembangunan yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep, Development For Societal Welfare: A Conceptual Study” dalam <i>Jurnal Informasi</i> ,Volume. 19, No. 3., (2014), h.200.	1-2
14.	Kurniasari, Desi. Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Masyarakat dalam Penanggulangan Abrasi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.	6,31
15	Fauzi, Esti Sagita. Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.	6,31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Undang-Undang /Peraturan	Halaman/Kutipan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor. 75, 1959.	4, 11
2	Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Alam	2
3	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam	4
4	Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembar Negara Nomor 5587 tentang Pemerintahan Daerah	28
5	Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN III

SURAT-SURAT PENELITIAN

Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Kelompok Masyarakat Pengawas “Harapan Muda Pesisir”



**KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS
“HARAPAN MUDA PESISIR”
DESA TANAH MERAH
KECAMATAN RANGSANG PESISIR
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU
JL. Badrun Dusun Parit Nelayan RT/RW 001/001 No Hp. 0852-8080-1664**

**SURAT KETERANGAN
NOMOR 22/POKMASWAS/HMP/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: MUHAMMAD RAFI
NIK	: 1403081208987514
Jabatan	: KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) HARAPAN MUDA PESISIR DESA TANAH MERAH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MUHAMMAD MIR AZAZI
NIM	: 12120711319
Asal	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan memperoleh data-data dan berbagai informasi yang diperlukan Bersama kami Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) Harapan Muda Pesisir Desa Tanah Merah Dengan judul TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENANGGULANGI ABRASI PANTAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Merah, 28 Agustus 2025

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS)
Harapan Muda Pesisir

MUHAMMAD RAFI



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Kantor Desa Tanah Merah



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN RANGSANG PESISIR
DESA TANAH MERAH**

Jl. Badrun No. 55 Hp. **0822 8657 0878**

Kode Pos : 28755

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474 /DTM/SK/VIII/2025 /221

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Menerangkan Bahwa:

Nama	: MUHAMMAD MIR AZAZI
Nomor Induk Mahasiswa	: 12120711319
Jurusan	: ILMU HUKUM
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM
Universitas	: ISLAM NEGERI SYARIF KASIM RIAU

Bahwa nama yang tercantum di atas telah selesai melakukan penelitian di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti guna untuk dijadikan bahan Skripsi yang berjudul TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ABASI PANTAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Merah, 27 Agustus 2025
KEPALA DESA TANAH MERAH





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Bagian Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400:10.5.4/SETDA/2025/ 02

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SABARUDDIN, S. Sos, M. Si**
 NIP : 19760415 201001 1 003
 Jabatan : Kepala Bagian Pengelola Perbatasan Setda
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD MIR AZAZI**
 NIM : 12120711319
 Asal : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan di Bagian Pengelola Perbatasan Sekretariat Daerah dan OPD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berhubungan dengan judul TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ABRASI PANTAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selatpanjang, 9 Juli 2025


 Kepala Bagian Pengelola Perbatasan
 Setda Kab. Kepulauan Meranti
SABARUDDIN, S. Sos, M. Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19760415 201001 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Dorak, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Riau 28753
Pos-el bpbdmeranti@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.10.5.4/BPBD/2025/

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISMAIL, SH, M.Si
NIP : 19751128 200501 1 005
Jabatan : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Unit Kerja : BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD MIR AZAZI
NIM : 12120711319
Asal : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan memperoleh data-data serta informasi yang diperlukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti berhubungan dengan judul TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ABRASI PANTAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selatpanjang, 11 Juli 2025

An. Kepala Pelaksana
BPBD Kab. Kepulauan Meranti,
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan,



ISMAIL, SH, M.Si
Peneliti (IV/a)
19751128 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jalan Dorak Nomor 01 Selatpanjang 28753
Telepon. (0763) – 434714 Faks. (0763) - 434715

SEKRETARIAT DAERAH

**SURAT KETERANGAN
PELAKSANAAN PENELITIAN**

Nomor : 400.7.22/SETDA/2025/122.1

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUDANDRI., SH
Jabatan : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD MIR AZAZI
NIM : 12120711319
Asala : Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan penelitian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 7 Juli 2025 dengan judul : **Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.**

Selama melaksanakan penelitian yang bersangkutan telah mengumpulkan beberapa data/dokumen, dan telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan insrtansi terkait baik dalam bentuk wawancara maupun kuesioner yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan penelitian dimaksud.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Selatpanjang, 16 Juli 2025

**A.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA**

**SUDANDRI., SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730630200003 1 004**

Tembusan, disampaikan kepada:

Yth. Bupati Kepulauan Meranti (sebagai laporan)